



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAma Penggugat, tempat dan tanggal lahir : Pati, 07 Mei 2002, NIK: xxxxxxxxxxxx, No. WA: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, sebagai **"Penggugat";**

Melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir : Pati, 25 Juni 1984, NIK : xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, sebagai **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 06 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Juli 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah janda cerai tanpa anak dan Tergugat adalah duda cerai 2 anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh XXXXXXXXXX Kabupaten Pati selama 2 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama \pm 2 tahun 7 bulan atau sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bekerja namun jarang memberikan uang belanja pada Penggugat bahkan apabila Penggugat tidak meminta Tergugat tidak memberi, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang masih mengandalkan pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat tetap tidak bisa berubah bahkan kadang berlaku kasar pada Penggugat;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX sampai sekarang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Mei tahun 2024 atau hingga saat ini selama 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;
9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 06 Januari 2025, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti

Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 06-02-2020, dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pati, (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pati, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 02 Agustus 2021, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----B
ukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda cerai tanpa anak dan status Tergugat adalah duda cerai 2 anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh XXXXXXXX Kabupaten Pati selama 2 tahun 10 bulan, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pati;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun jarang memberikan uang belanja pada Penggugat bahkan apabila Penggugat tidak meminta Tergugat tidak memberi, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang masih mengandalkan pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak bisa berubah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Rt 006 Rw 002, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pak Dhe Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda cerai tanpa anak dan status Tergugat adalah duda cerai 2 anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh XXXXXXXXXX Kabupaten Pati selama 2 tahun 10 bulan, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pati;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun jarang memberikan uang belanja pada Penggugat bahkan apabila Penggugat tidak meminta Tergugat tidak memberi, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang masih mengandalkan pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak bisa berubah;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له من**

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convension*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, maka

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pati;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pati, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 02 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun jarang memberikan uang belanja pada Penggugat bahkan apabila Penggugat tidak meminta Tergugat tidak memberi, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang masih mengandalkan pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak bisa berubah, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pati, sehingga telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 selama 8 bulan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 selama 8 bulan sampai saat ini, hal ini

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yang terdiri dari Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Aridin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dihadiri oleh para hakim Anggota dan Kasminingsih, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Aridin, S.H.

Panitera Pengganti

Kasminingsih, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 36/Pdt.G/2025/PA.Pt